ANALISIS PEMBIAYAAN *AR-RUM* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

(Studi kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

MAHARANI
NIM 16 401 00027

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

ANALISIS PEMBIAYAAN *AR-RUM* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

(Studi kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

MAHARANI
NIM 16 401 00027

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Delima Sari Lubis, M.A	**Nurul Izzah. S.E., M.Si**
NIP. 19840512 201403 2 002	**NIP. 19900122 201801 2 003**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MAHARANI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 02 Maret 2021
KepadaYth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MAHARANI** yang berjudul "**Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)***". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

05

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	MAHARANI
NIM	:	16 401 00027
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
		(Studi kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 02 Maret 2021
Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
793D2AHF875538998
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MAHARANI
NIM. 16 401 00027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MAHARANI

NIM : 16 401 00027

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (*Studi kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)*"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 02 Maret 2021

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
421E6AHF875538997
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MAHARANI
NIM. 16 401 00027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **MAHARANI**
NIM : **16 401 00027**
Fak/Prodi : **Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**
(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

Ketua

Nofinawati, S. E. I., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Sekretaris

Nurul Izzah, M.Si
NIP.19900122 201801 2 003

Anggota

Nofinawati, S. E. I., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

Windari, S.E., M.A.
NIP.19830510 201503 2 003

Ja'far Nasution, M. E. I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : **Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal : **April/06 April 2021**
Pukul : **09.00 s/d Selesai**
Hasil/Nilai : **73.00 (B)**
IPK : **3,44**
Predikat : **Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PEMBIAYAAN *AR-RUM* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**
(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

NAMA : **MAHARANI**
NIM : **16 401 00027**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, Mei 2021
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S. H. I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : MAHARANI
Nim : 16 401 00027
Judul Skripsi: Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha MikroKecil Menengah (UMKM)
(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

Pembiayaan adalah aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk pembiayaan yang pasti akan terbayar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme opersional pembiayaan *Ar-rum* dan pembiayaan *Ar-rum* berdampak pada pengembangan umkm.

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Keuangan Syariah di Indonesia tersebar hampir di seluruh wilayah di nusantara yang jumlahnya semakin banyak seiring dengan perkembangan masyarakat yang ingin menggunakan lembaga keuangan syariah. Pada saat ini, lembaga keungan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah pada masyarakat yang memerlukan dana untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan modal kerja usaha. Adapun masalah yang diteliti Mekanisme opersional pembiayaan *Ar-rum* dan pembiayaan *Ar-rum* berdampak pada pengembangan umkm.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah Nasabah Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi nasabah Pembiayaan *Ar-rum* adalah nasabah yang memiliki usaha dan minimal sudah berjalan 1 tahun. Mekanisme operasional Pembiayaan *Ar-rum* yaitu, pertama pihak pegadaian menerima berkas pengajuan pembiayaan *Ar-rum* dari nasabah, kedua memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan wawancara analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Ketiga, pencairan dana pembiayaan *Ar-rum*setelah menandatangani akad pembiayaan yang diketahui oleh suami istri. Setelah nasabah mendapatkan pembiyaaan *Ar-rum*, pendapatan nasabah rata-rata meningkat tiap bulannya.

Kata Kunci: *Ar-rum*, Pengembangan, UMKM

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian "**ANALISIS PEMBIAYAAN *AR-RUM* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)".**

Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, SEI., MA., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan juga Bapak/Ibu Dosen serta pegawai administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah, S.E., M.Siselaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Bapak Afrizal, selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah MadinadanSegenap pengawaiyang beradadilingkungankantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yang telah membantu

dan mempersilahkan peneliti untuk meneliti sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

7. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Paidi, Ibunda Mariani Pasaribu) yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril, tenaga dan doa yang selalu dipanjatkan tiada henti untuk peneliti demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidimpuan. yang paling berjasa dalam hidup penulis. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk Abang Juni Ari Anto dan Maruli yang paling berjasa dalam hidup penulis. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Untuk sahabat peneliti Siska Handayani Harahap, Ika Purnama Sari, Aprilla Windari, Nurliani Munthe, Juli Herdiana Siregar, Minta Sari Harahap, Ayu Hidayati, Aisyah Pratiwi, Muhammad Ihsan, Januar Ariski Tanjung,dan seluruh kerabat dan rekan-rekan Mahasiswa Perbankan syariah-1, angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
10. Terima kasih juga kepada Nur Alawiyah Pasaribu, Rijal Efendi Pasaribu, Agustina, Siti Mardiah Harahap Amd.RMIK, Aisyah tunrido ngatiman, Ayu

Lestari, Diah Ayu Windy, Amaliyah Nur Ichsani yang telah menjadi motivator serta memberikan arahan, dukungan, dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dimulai dari proposal hingga selesainya skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarobbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Maret 2021
Peneliti

MAHARANI

NIM. 16 401 00027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	**Nama Huruf Latin**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....َ.....ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى..ِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasiuntuk*tamarbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaituال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima,* Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAKS i

KATA PENGANTAR ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 7
C. Batasan Istilah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 9
G. Sistematika Pembahasan. 10

BAB II Landasan Teori

A. Kerangka Pikir 12

1. Pembiayaan 12
   a. Defenisi Pembiayaan. 12
   b. Unsur-unsur Pembiayaan. 15
   c. Jenis-jenis Pembiayaan. 16
   d. Tujuan Pembiayaan. 16
   e. Fungsi Pembiayaan. 17
2. *Ar-rum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) 20
   a. Defenisi *Ar-rum* (Ar-Rahn Usaha Mikro Kecil Menengah) 20
   b. Produk yang menggunakan Pembiayaan *Ar-rum* 20

c. Akad *Ar-rum* 22
d. Pengertian Ar-Rahn 23
e. Landasan Hukum Ar-Rahn 23
f. Rukun dan Syarat Ar-Rahn 25
g. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Ar-rum* 26
h. Proses Pembiayaan *Ar-rum* 27
i. Skema Pembiayaan *Ar-rum* 27
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 28
a. Defenisi Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM) 28
b. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 29
c. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 31
d. Permasalahan UMKM 32
e. Peluang Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 34
4. Dampak Pembiayaan terhadap UMKM. 34
B. Penelitian Terdahulu. 35

BAB III Metode Penelitian

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 40
B. Jenis Penelitian 40
C. Subjek Penelitian 40
D. Sumber Data 41
1. Data Primer. 41
2. Data Skunder. 41
E. Teknik Pengumpulan Data. 42
1. Observasi. 42
2. Wawancara. 42
3. Dokumentasi. 43
F. Teknik Analisis Data. 43
1. Klasifikasi Data. 44
2. Reduksi Data. 44
3. Deskripsi Data. 45
4. Menarik Kesimpulan. 45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data. 46
1. Perpanjangan Keikutsertaan. 46
2. Ketekunan Pengamatan. 46
3. Trigulasi. 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal 48

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal. 48
2. Fungsi, Kedudukan, dan Status Hukum Pegadaian Syariah 49
3. Logo Pegadaian Syariah 50
4. Visi, Misi, dan Budaya Pegadaian Syariah 51
5. Tujuan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal 53
6. Struktur Organisasi Perusahaan 54
7. Produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal 55

B. Mekanisme Operasional Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal 58

C. DampakPembiayaan*Ar-rum* pada pengembangan UMKM 64

D. Hasil Pembahasan Penelitian 70

E. Keterbatasan Penelitian 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Saldo List Mikro – *Ar-rum.* 6

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Skema Pembiayaan *Ar-rum.* 27

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi pada Pegadaian Unit Syariah Madina 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.[1] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi apabila terdapat kenaikan pendapatan perkapita dan menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan ril yang merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kondisiperekonomian suatu daerah. Kenaikan atau penurunan PRDB mengidentifikasi terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang atau jasa yang yang dihasilkan oleh wilayah. Oleh karena itu, PDRB dapat digunakan menjadi salah satu indikator keberhasilan ekonomi suatu wilayah.[2] Salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia adalah UMKM yang ditunjukkan dengan mampu bertahannya industri usaha kecil ini ditengah masalah krisis ekonomi global yang terjadi 2008. UMKM mampu memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, defenisi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang

[1] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

[2] Nurhuda dkk, "Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi* 2, no. 3 (2013): hlm. 111.

khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[3] Indonesia dinilai berpotensi besar menjadi pusat perkembangan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah yang minim membuat masyarakat belum mengetahui dan menyadari pentingnya lembaga keuangan syariah yang menerapkan aktivitasnnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan mencapai kemaslatan dunia dan akhirat.[4] Kemajuan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi salah satu unsur adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Suatu perekonomian dalam negara yang berperan dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan disebut sistem keuangan. Lembaga keuangan bank menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, tabungan atau deposito. Sedangkan Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank.[5]

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

---

[3] Nofinawati, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan*, http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id, hlm. 91.

[4] Nurul Izzah, *Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing* Natal, https://journal.unimma.ac.id, hlm. 456.

[5] Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30.

Dari kedua lembaga tersebut dijalankan dengan konvensional dan syariah. Bentuk lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah yang membutuhkan dana dalam waktu segera merupakan pegadaian.[6] Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang mendesak. Perkembangan produk berbasis syariah semakin marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian.[7]

Pegadaian syariah bukan hanya institusi yang mengelola usaha gadai tetapi menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil menengah yang berbasis syariah yang memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Pegadaian dapat dijadikan solusi bagi para pemilik UMKM untuk mengembangkan skala usahanya.

Andri Soemitra mengemukakan bahwa: "Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas merupakan Hukum gadai. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10

---

[6] Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuagan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 171.

[7] Herye Susanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 389.

April 1990".[8] Jenis barang berharga yang dijadikan barang jaminan yaitu barang elektronik (televisi, rasio, kulkas, dan lain-lain), kendaraan (mobil, motor, sepeda). perhiasan (emas, perak, dan berlian).[9]

Di Indonesia UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.[10] Usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari UU merupakan usaha mikro. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU adalah Usaha kecil. Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.[11] Secara umum, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Setelah melalui kajian panjang para sumber, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal

---

[8] Herye Susanto, hlm. 384-385.

[9] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 237.

[10] Jerry RH Wuisang, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM* (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), hlm. 56.

[11] Jerry RH Wuisang, hlm. 58.

pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pegadaian syariah juga mengeluarkan produk baru yang disebut dengan *Ar-rum*. Produk kedua setelah gadai syariah adalah produk *Ar-rum*. Dengan adanya produk *Ar-rum*, masyarakat yang ingin mendapatkan dana untuk pembiayaan usaha tidak harus menitipkan barang berupa motor atau mobil di Pegadaian. Akan tetapi, cukup dengan surat BPKB kendaraan sudah bisa digunakan sebagai jaminan. *Ar-rum* BPKB merupakan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha mikro kecil menengah sebagai modal kerja untuk pengembangan usahanya. Pembiayaan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat, untuk mendapatkan pembiayaan ini, masyarakat cukup mengajukan pembiayaan lewat produk *Ar-rum*. Kemudian pihak pegadaian akan melakukan pemeriksaan kepada para peminjam dana guna untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat.[12]

Ar-Rahn berupa usaha gadai syariah yang mendapat respon bagus dari masyarakat Panyabungan, maka dimungkinkan adanya peluang mengembangkan usaha syariah untuk memberi pinjaman yang lebih efektif. Usaha untuk membangun dan mengembangkan usaha yang berbasis sektor usaha mikro menengah, pihak Pegadaian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Panyabungan yang membutuhkan dana dengan prosedur yang cepat, serta penyaluran kredit yang sederhana

[12] Wawancara dengan Bapak Chandra, *Penaksir/Pengelola Unit Pegaadaian Syariah Madina*, 28 Maret 2020, pukul 09.30 WIB.

sehingga mampu membantu pengembangan UMKM di Panyabungan.[13] Permasalahan yang timbul harus segera dapat diatasi dengan tambahan modal agar tidak berdampak pada keuntungan, Keuntungan dari sebuah hasil usaha dalam perekonomian biasa disebut dengan pendapatan.

UMKM di Kabupaten Mandailing Natal dapat memberi kontribusi yang baik untuk penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya kemiskinan, banyaknya pengangguran. Tantangan UMKM salah satunya adalah modal atu sumber dana baik untuk modal kerja ataupun investasi, karena modal hanya disediakan oleh seorang pemilik yang sekaligus pengelola atau sekelompok kecil pemilik modal.

Berikut merupakan data nasabah yang menggunakan Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa 7 Nasabah yang masih melakukan Pembiayaan *Ar-rum.*

Tabel I.1

Laporan Saldo List Mikro- (*AR-RUM*)
KANWIL MEDAN-CPS ALAMAN BOLAK (60068) – UPS MADINA(60964)
Per Tanggal : 26/03/2020

No	Nama Nasabah	Alamat	Jenis Usaha	Tanggal Buka	Tanggal Jatuh Tempo
1	Rinda	Pidoli Dolok	Warung Nasi	25 Mei 2019	25 Mei 2020

[13] Wawancara dengan Bapak Chandra, *Penaksir/Pengelola Unit Pegaadai an Syariah Madina*, 28 Maret 2020, pukul 09.30 WIB.

2	Heni Kurnia Sari	Kayu Jati	Warung Pecal	27 Juni 2019	27 Juni 2021
3		Dalan Lidang	Toko Baju	14 Agustus 2019	14 Agustus 2020
4	Sangkot Nasution	Gunung Manaon	Penjual Ikan	24 September 2019	24 September 2020
5	Ismail	Pangur, Panyabungan Timur	Usaha Klontong	02 Oktober 2019	02 Oktober 2021
6	Safrida	Panyabungan Jae	Kedai Kopi	01 November 2019	01 November 2021
7	Murni Heri Santi	Panyabungan Jae	Kedai Nasi Goreng	18 Maret 2019	18 September 2021

Laporan: Laporan Saldo PT.Pegadaian (Persero)

Pada kenyataannya setelah diberikan pembiayaan pelaku usaha memiliki dua kemungkinan dalam usahanya, yaitu usaha yang dijalankan mengalami peningkatan atau sebaliknya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan pegadaian syariah dalam peningkatan usaha mikro nasabah, maka peneliti melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) UPS Mandailing Natal dengan mengangkat judul "Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) *(Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal).*

B. Batasan Masalah

Penelitian ini diberikan batasan agar dapat mengungkapkan masalah secara cermat, ringkas dan mendalam dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan peneliti. Penelitian ini hanya meneliti tentang Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah dibuat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai oleh peneliti ini, adapun yang menjadi batasan istilah adalah:

1. Pembiayaan adalah pengeluaran sejumlah uang untuk mendapatkan suatu yang mana pembiayaan itu dapat mengahasilkan sesuatu yang lebih menguntungkan.
2. Skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan perkembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran merupakan *Ar-rum*.
3. Persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham merupakan perseroan terbatas.
4. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yag dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang mempunyai aset lebih dari Rp 50.000.000., sampai Rp 500.000.000., dan omset lebih dari Rp 300.000.000., adalah usaha kecil

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme operasional pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal?
2. Apakah dampak pembiayaan *Ar-rum* pada pengembangan UMKM PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan *Ar-rum* pada pengembangan UMKM PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
   a. Sebagai pengetahuan pemberian pembiayaan *Ar-rum* untuk UMKM dan penyaluran modal dapat mempengaruhi perkembangan usaha.

b. ebagai referensi atau masukan mengenai pemberian pembiayaan *Ar-rum* untuk UMKM yang baik dan dapat memberikan hasil optimal.

2. Bagi Usaha mikro kecil menengah (UMKM)
   a. Sebagai permodalan, yaitu kesulitan akses ke Bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan bankkable atau ketidakadaannya waktu untuk melakukan
   b. Memperkuat struktur modalnya sebagai sumber dana yang dipakai dan untuk kebutuhan di masa yang akan datang
3. Bagi Akademis

   Dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan UMKM oleh pemerintahan agar meningkatkan usaha kecil di Indonesia.
4. Bagi Pegadaian
   a. Diharapkan dapat diberi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan *Ar-rum* untuk UMKM sehingga dapat membantu perkembangan usaha nasabah.
   b. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme operasional pembiayaan *Ar-rum* terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah pada PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti sesuai permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk

laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini dibuat secara sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori, didalamnya membuat tentang landasan teori, penelitian terdahulu. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan teori.

Bab III membahas tentang metodologi peneltian, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, membahas tentang hasil penelitian atas analisis pembiayaan *Ar-rum* terhadap pengembangan UsahaUMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

BAB V, membahas tentang bab penutup dari kesluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Pikir

1. Pembiayaan *Ar-rum*

a. Definisi Pembiayaan

Salah satu tugas pokok bank, yaitu memberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (kekurangan dana) merupakan pembiayaan.[14] Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk pembiayaan yang pasti akan terbayar.[15]

Penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya merupakan Pembiayaan. Untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Memperluas sumber pendanaan dan menfasilitasi UMKM untuk dapat menga kses permodalan

[14] Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah da Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 160.

[15] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), hlm. 105.

2) Memperbanyak lembaga pembiayaaan dan memperluas jejaring sehingga dapat diakses oleh UMKM
3) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4) Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah

Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.[16] Dana digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 29.[17]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[16] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 196.
[17] Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Finansial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

Artinya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan Tafsir Quraish Shibab, beliau mengatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.[18]

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan pihak lain bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil menurut Undang-Undang No. 10 1998 merupakan Pembiayaan.[19]

Dengan demikian, dalam prakteknya pembiayaan adalah:

---

[18] Https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsir-quraish-shihab

[19] Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 105.

1. Suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari merupakan penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan merupakan unsur waktu.
3. Suatu hak, yang dimana hak seseorang dapat dipergunakan untuk tujuan tertentu, dan dalam batas waktu tertentu atas pertimbangan tertentu pula merupakan Pembiayaan.

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Berikut ini merupakan unsur-unsur pembiayaan menurut Muhammad diantaranya yaitu:

1) Sesuatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima dimasa yang akan datang merupakan Kepercayaan
2) Kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya merupakan Kesepakatan
3) Yang memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati merupakan Jangka waktu

4) Adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet merupakan Risiko

5) Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atas jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil merupakan Balas Jasa.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut "Muhammad syafi'i Antonio" jenis-jenis pembiayaan berdasarkan pada penggunaannya. Pembiayaan terbagi dalam beberapa jenis diantaranya yaitu:[20]

1. Pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan merupakan Pembiayan Konsumtif
2. Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi merupakan Pembiayaan Produktif.

d. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu:

1. *Profitability*, memiliki tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari hasil usaha

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 160

yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang diyakini mampu mengembalikan pinjaman pembiayaan yang telah diterima.

2. *Safety*, yaitu keamanan yang diberikan benar-benar harus terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti, dan pengembalian yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.[21]

e. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun meningkatkan usahanya. Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara terperinci pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya guna uang, yaitu para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitas, ataupun usaha peningkatan usaha menyeluruh.
2. Meningkatnya daya guna barang, yaitu dengan bantuan pembiayaan produsen dapat memproduksi bahan jadi sehingga

[21] Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Finansial Management*, hlm. 5.

utility dari bahan meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ minyak goreng. Produsen pembiayaan dapat memindahkan barang suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatnya peredaran uang, yaitu pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan peredaran uang giral dan sejenisnya. Peredaran uang giral maupun kartal akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah secara baik secara kualitatif.
4. Menimbulkan kegairahan uang, yaitu manusia yang melakukan kegiataan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidak akan selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.
5. Stabilitas ekonomi, yaitu keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah stabilitas ekonomi pada dasarnya diarahkan pada

usahanya antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sasaran, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Arah pembiayaan berpedoman pada segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, yaitu pengusaha yang memperoleh pembiayaan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntugan ini secara kumulatif dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Pajak perusahaan pun akan terus bertambah dengan pendapatan yang terus meningkat.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional, yaitu lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Inilah alat sebagai majunya organisasi dan sistem perbankannya guna melebarkan sayap perbankannya keseluruh pelosok dunia. Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun.

2. *Ar-rum* (Ar-Rahn Usaha Mikro Kecil Menengah)

a. Defenisi *Ar-rum* ((Ar-Rahn Usaha mikro kecil menengah)

Ar-rum merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* untuk UMKM yang memberi pembiayaan bagi para pengusaha mikro menengah untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. Pembiayaan *Ar-rum* yang dilakukan di Pegadaian Unit pelayanan syariah Mandailing Natal ini tidak jauh beda dengan pembiayaan *Ar-rum* pada pegadaian lainnya. Pembiayaan yang ditawarkan Unit pegadaian syariah Mandailing Natal yang dapat memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan maupun emas merupakan *Ar-rum* (Ar-Rahn usaha mikro kecil menengah).

b. Produk yang menggunakan Pembiayaan *Ar-rum*

Produk pembiayaan *Ar-rum* merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Produk *Ar-rum* memiliki keunggulan yaitu daya guna barang bergerak (mobil dan motor) tetap milik rahin dan tidak akan mengalami selisih beli baru dan jual. Dengan produk *Ar-rum* yang ditawarkan oleh Pegadaian syariah untuk pengusaha mikro menengah diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan.[22] Penyataan Kasmir diperkuat dengan menyatakan bahwa kredit secara positif

[22] Muftifiandi, "Peran Pembiayaan *Ar-rum* Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang" 1 (Juli 2015): hlm. 93.

dapat meningkatkan pendapatan, dan pemberian kredit dapat menambah modal usaha. Dalam penelitian yang dilakukan Mulyono dan Simorangkir juga menyatakan bahwa dengan adanya pemberian pembiayaan yang tinggi akan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro menengah, karena tingginya tingkat pemberian pembiayaan akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha sehingga berpengaruh pada pendapatan usahanya.[23] Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Dania Dewi di Pegadaian syariah Pondok Aren menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasabah tidak hanya berasal dari pembiayaan *Ar-rum* yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Pondok Aren akan tetapi faktor lain juga mempengaruhi peningkatan pendapatan. Dengan tidak adanya pengaruh signifikan pada hasil penelitian ini karena hanya memberikan pembiayaan yang sangat kecil bagi para nasabah.

Produk yang menggunakan Pembiayaan *Ar-rum* sebagai berikut:

1. *Ar-rum* BPKB

   Dengan jaminan kendaraan, pembiayaan pada Pegadaian syariah dapat memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

[23] Ni Wayan Ana Purmawanti, Iwayan Suwenra, Ni Nyoman Yulianthim, "Pengaruh Pembelian Kredit Terhadap Pendapatan UMKM" 2 (2014).

Keunggulan dalam produk pembiayaan *Ar-rum* BPKB ini agunannya cukup BPKB kendaraan bermotor, yang dimana proses dalam pencairan dananya hanya membutuhkan waktu 3 hari. Biaya pemeliharaan agunan hanya 0,7% dari nilai jaminan, dan pilihan jangka waktu pinjaman mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

2. *Ar-rum* Emas

Pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan emas. Keunggulan dalam produk Pembiayaan *Ar-rum* emas ini agunannya emas dan surat emas tersebut, yang dimana proses dalam pencairannya hanya membutuhkan waktu 3 hari. 0,7% dari nilai jaminan adalah Biaya pemeliharaan agunannya, dan mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan merupakan pilihan jangka waktu pinjaman.

c. Akad *Ar-rum*

Lafal akad berasal dari lafal arab *Al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian. Secara terminologi *fiqih*, akad didefenisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.[24] Ijarah adalah salah satu akad yang dipakai dalam pembiayaan ini. Akad pemindahan hak guna

[24] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 38.

(manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri) merupakan ijarah.[25]

d. Pengertian *Ar-Rahn*

Menahan salah satu harta milik si pemilik juga sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya merupakan *rahn*. Menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas seluruh hutang.[26] *Rahn* merupakan perjanjian yang mana barang menjadi agunan atau barang jaminan untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur. *Rahn* yang diimplementasikan di pegadaian syariah bukan *rahn* yang bersifat mandiri, melainkan *rahn* yang dikonvergensikan dengan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Maksudnya pihak pegadaian syariah tidak akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu akad *qardh* akan dilengkapi dengan akad *ijarah* yang mana perusahaan Pegadaian Syariah berhak mendapatkan *fee* dengan menempatkan *Marhun* sebagai *ma'jur* pada fasilitas yang disediakan oleh Pegadaian Syariah.

e. Landasan Hukum *Ar-Rahn*

Landasan Hukum Ar-Rahn terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

---

[25] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 139.

[26] Adiwarman A. Karim, hlm. 3.

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ
فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya:

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Berdasarkan tafsir Quraish Shihhab, beliau mengatakan bahwa jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutangi dari pihak yang berutang. Kalau seorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada

Allah yang memelihara dan mengawasinya sehingga nikmat-Nya didunia dan diakhirat tidak putus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barangsiapa menyembunyikannya maka ia adalah orang yang bedosa dan buruk hati. Allah maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan dan dia akan memberikan balasan sesuai hak kalian.[27]

f. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

Transaksi *Ar-Rahn* menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu yaitu:

1. Rukun dari akad *Ar-Rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:
   a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang).
   b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan).
   c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.
2. Syarat dari akad *Ar-Rahn* yang baru dipenuhi dalam transaksi, yaitu:
   a. Barang gadai yang berada ditangan pihak yang menerima gadai, bukan di tangan pihak yang menggadai.
   b. Barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh digadaikan.

[27] Https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283#tafsir-quraish-shihab

c. Jika tempo telah habis, pihak yang menerima gadai meminta pihak yang menggadai melunasi utangnya.
d. Selain *Murtahin*, *Rahn* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya.

g. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Ar-rum*

Kepada nasabah yang melakukan pembiayaan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi beberapa syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat umum permohonan pembiayaan, yaitu:

1. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria serta telah berjalan satu tahun
2. Fotocopy KTP dan Kartu keluarga
3. Fotocopy pembayaran listrik
4. Fotocopy Buku nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Fotocopy pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
6. Fotocopy laporan keuangan usaha
7. Menyerahkan dokumen Kepemilikan yaitu BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian jika barang jaminannya kendaraan bermotor. Begitu juga pada emas yang diserahkan yaitu surat dari emas tersebut.

h. Proses Pembiayaan *Ar-rum*

Proses pembiayaan *Ar-rum* selanjutnya dapat dilakukan apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, yaitu:

1. Mengisi formulir pembiayaan *Ar-rum*
2. Melampirkan dokumen usaha, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
3. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan
4. Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan
5. Penandatanganan akad pembiayaan.

i. Skema pembiayaan *Ar-rum*

Gambar II.1

skema Pembiayaan *Ar-rum*

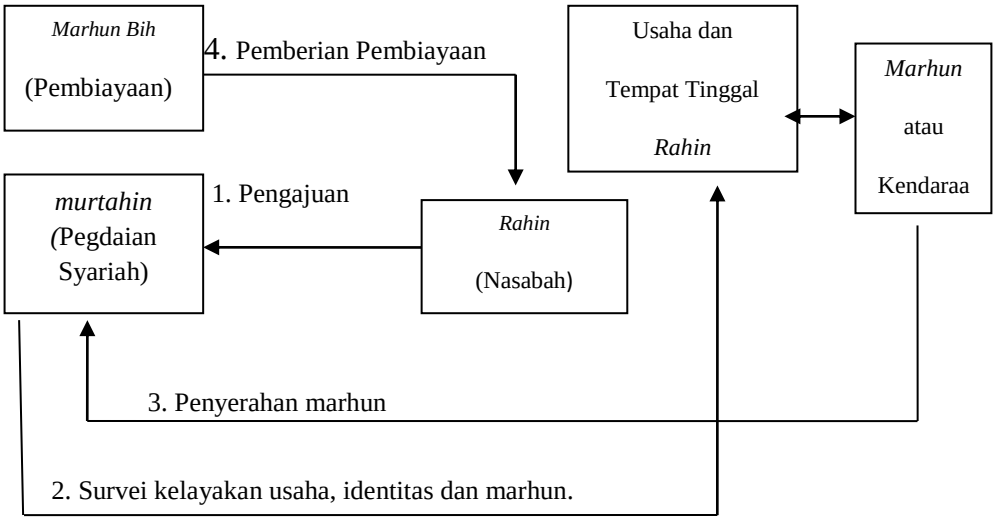

Keterangan Skema Pembiayaan *Ar-rum*[28]

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan (berkas, identitas, berkas usaha, barang (kendaraan/ emas) dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor)
2. Pihak Pegadaian elakukan survei dengan mengecek usahanya, tempat tinggal dan barangnya
3. Penyerahan *marhun* kepada *Murtahin*
4. Pemberian Pembiayaan kepada *Rahin*

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi Usaha mikro kecil menengah diatur di Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang UMKM. Batu loncatan bagi pengusaha dari setiap sektor ekonomi merupakan usaha kecil. Pada umumnya, seorang wirausahawan memulai usahanya dari bisnis kecil. Tidak mudah bagi kita mendefinisikan usaha kecil dalam ukuran angka.[29] Banyak pengusaha memulai usahanya dari awal dengan usaha kecil atau istilah sehari-hari usaha kecil-kecilan. R.W. Griffin (2004) mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang dimiliki dan dikelola secara mandiri yang tidak mendominasi pasarnya. Bootie

[28]Wawancara dengan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal, yaitu Ibu Santi Hasibuan bagian Marketing, pada Tanggal 09 November 2020

[29] Dr. Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: CV. Pustaka, 2013), hlm. 201.

dan Kuntz (2002) memberikan definisi usaha kecil sebagai perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak mendominasi dalam bidangnya, dan memiliki ukuran standar tertentu atas laba atau jumlah karyawan. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha kecil berkaitan dengan jumlah karyawan, jumlah modal, dan laba.

b. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun jenis-jenis bisnis yang sering dilakukan pelaku UMKM di Indonesia menurut Lupiyodi, antara lain:

1) Bisnis jasa merupakan jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi.[30]
2) Bisnis eceran adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis ini merupakan satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.
3) Bisnis distribusi hampir sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu-

[30] Delima Sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemisknan Kota Padangsidimpuan," *At-Tijarah* 2, no. 2 (2016): hlm. 38.

satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

4) Pertanian merupakan bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain.
5) Bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya.

Sementara itu, menurut Arif Rahmana kriteria UMKM berdasarkan sudut pandang perkembangannya, terdiri dari:

1) *Livelihood Activities* merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2) *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3) *Small Dynamic Enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4) *Fast Moving Enterprise* merupakam UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

c. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ada beberapa Karakteristik Usaha Mikro, Usaha Mikro, Usaha Menengah sebagai berikut:

1) Karakteristik usaha mikro sebagai berikut:
   a) Jenis barang komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah
   b) Tidak memisahkan keuangan dengan keuangan usaha
   c) Umunya tidak memiliki izin usaha atau syarat-syarat legalitas lainn, misalnya NPWP
   d) Belum mempunyai akses kepada perbankan, tetapi sebagian besar sudah melakukan akses kepada lembaga keuangan non bank
   e) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun
2) Karakteristik usaha kecil sebagai berikut:
   a) Jenis barang yang di usahakan umumnya sudah tetap
   b) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga
   c) Sudah memiliki NPWP dan surat izin usaha
   d) Sudah membuat rencana usaha

e) Sudah melalukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana

3. Karateristik usaha menengah sebagai berikut:

a) Manajemen dan organisasi yang baik dengan pembagian tugas yang sudah jelas di berbagai bidang, seperti: keuangan, pemasaran, dan produksi

b) Sudah melakukan manajemen keuangan dengan baik menggunakan sistem akuntasi secara teratur sehingga memudahkan untuk melakukan pemeriksaan termasuk oleh perbankan

c) Memiliki persyaratan legalitas antara lain surat izin tetangga

d) Sudah memiliki akses kepada sumber sumber pendanaan perbankan

e) Telah melakukan pengelolaan dan organisasi perbankan

d. Permasalahan UMKM

Permasalahan yang dihadapi UMKM dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Keterbatasan permodalan dan pembiayaan, yaitu untuk megembangkan usaha para pemilik UMKM yang membutuhkan modal. Kurangnya modal disebabkan

beberapa faktor antara lain: Persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan.

2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) , yaitu dapat dilihat dari segi pendidikan formal, pengetahuan, ataupun keterampilan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha.
3. Kurangnya transprasi, yaitu kurangnya koukatif antara pendiri usaha dengan generasi penerus. Banyak informasi yang dirahasiakan kepada pihak yang melanjutkan usaha mengakibatkan kesulitan untuk mengembangkan usaha.

b. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya Konduktif, yaitu pemberdayaan UMKM dari tahun ke tahun dimonitor dan disempurnakan. Namun tetap belum sepenuhnya kondusif. Terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha, yaitu kurang informasi mengenai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan prasarana yang dimiliki kurang berkembang dan kurang mendukung untuk kemajuan usaha. Kesulitan dalam mencari tempat usaha yang disebabkan harga sewa yang tinggi atau tempat yang kurang strategis menyebabkan usaha tidak berkembang.

3. Pungutan liar, yaitu pungutan yang sering terjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha. Hal ini menyebabkan penambahan pengeluaran.

e. Peluang Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ada beberapa peran penting UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan stabilitas nasional
b. UMKM dapat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan melalui UMKM dapat tercipta unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga
c. UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan. Proses pembangunan yang tidak merata antar desa dan daerah serta urbanisasi, ketimpangan distribusi pendapatan.

4. Dampak Pembiayaan *Ar-rum* terhadap UMKM.

UMKM merupakan sector usaha yang memiliki potensi sangat besar dalam menyerap tenaga kerja dan memiliki potensi luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut UMKM menghadapi sejumlah permasalahan. Masalah utama

yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah keterbatatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Namun, dalam upaya pengembangan UMKM terdapat beberapa masalah yang dihadapi salah satunya masalah pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya masih tergolong kecil karena masih banyak UMKM yang berhenti ditengah jalan karena kurangnya dana untuk modal usahanya. Dengan adanya pemberian pembiayaan *Ar-rum* secara positif dapat meningkatkan pendapatan karena pemberian dana akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Mayang Rosana, Jurnal AHKAM, Volume 7 No 1, Juli 2019.[31]	Eksistensi Pegadaian Syariah dalam upaya peningkatan Ekonomi Usaha mikro kecil menengah	Eksistensi lembaga keuangan menempati posisi yang strategis dalam memenuhi

[31]Mayang Rosana, "Eksistensi Pegadaian Syariah dalam upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah" Vol. 7 No. 1 (Juli 2019), http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id.

			kebutuhan modal kerja dan investasi disektor ril dengan pemilik dana
2	Arfah, Akhmad Mujahidin, Mahyarni, Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume 1 No 02, November 2016-April 2017.[32]	Pengaruh Produk *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha mikro dan kecil pada Pegadaian Syariah Se-Kota Pekanbaru (Studi Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani dan Soebrantas Panam)	Terdapat Pengaruh Positif yang nyata antara Produk *Ar-rum* dengan Pengembangan Usaha mikro kecil
3	Delima Sari Lubis, Jurnal At-Tijaroh, Volume 2, No 2, Juli-Desember 2016.[33]	Pemberdayaan UMKM melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan	Lembaga keuangan dan perbankan syariah dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor riil, khususnya dukungan terhadap UMKM yang fleksibel .
4	Muftifiadi, Jurnal I-Finance,	Peran Pembiayaan Produk *Ar-rum* bagi	Untuk Mengantisipasi

[32] Arfah, Akhmad Mujahidin, Mahyarni, "Pengaruh Produk *Ar-rum* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Sekota Pekanbaru (Studi Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani dan Soebrantas Panam)" Vol. 1 No. 02 (November 2016), https://ojs`fkipummy.ac.id.

[33] Delima Sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemisknan Kota Padangsidimpuan."

	Volume 1 No 1, Juli 2015.[34]	UMKM pada PT.Pegadaaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang	munculnya Resiko dan meminimalisir segala masalah yang serta melihat Usaha yang Layak atau tidak dalam Pembiayaan Produk *Ar-rum*
5	Fatkhur Rozaq, Skripsi 2020, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.[35]	Analisis Dampak Pembiayaan BPKB PT Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil	*Ar-rum* BPKB Di khususkan bagi nasabah yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6	Rina Novriyanti, Skripsi 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.[36]	Pengaruh Pembiayaan *Ar-rum* (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) Terhadap pendapatan Nasabah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)	Pengaruh Pembiayaan *Ar-rum* memberikan pengaruh yang positif kepada nasabah yang memiliki Usaha Mikro

Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Rosana memiliki persamaan dengan peneliti ini, yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan modal kerja. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti dengan jaminan surat BPKB

[34] Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang."

[35] Fatkhur Rozaq, "Analisis Dampak Pembiayaan BPKB PT. Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil," Skripsi 2020, https://dspace.uii.ac.id.

[36] Rina Novriyanti, "Pengaruh Pembiayaan *Ar-rum* (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) terhadap Pendapatan Nasabah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)," Skripsi 2018, http://repository.uinjambi.ac.id.

sedangkan Mayang Rosana dengan investasi disektor riil dengan pemilik dana.

Perbedaan penelitian Arfah, Akhmad Mujahidin, Mahyarni dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini peneliti meneliti di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal. Sedangkan Arfah, Akhmad Mujahidin, Mahyarni meneliti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. Dan persamaan peneliti dengan Muftifiadi adalah sama-sama meneliti Pengembangan Pembiayaan Produk *Ar-rum* bagi UMKM.

Perbedaan penelitian Delima Sari Lubis dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini meneliti pada perkembangan UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal. Sedangkan Delima Sari Lubis meneliti di pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan syariah. Dan persamaannya adalah untuk sama-sama meningkatkan sektor rill khususnya untuk masyarakat UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Muftifiadi memiliki persamaan dengan pnelitian ini, yaitu sama-sama memiliki peran dalam pembiayaan *Ar-rum*. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM sedangkan Muftifiadi memiliki tujuan untuk meminimalisir segala masalah yang serta melihat Usaha yang Layak atau tidak dalam Pembiayaan produk *Ar-rum*.

Persamaan peneliti yang dilakukan dengan Fatkhur Rozaq ialah sama-sama meneliti analisis Pembiayaan terhadap pengembangan UMKM pada PT. Pegadaian. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan layak dan layak tidaknya suatu usaha.

Persamaan peneliti yang dilakukan dengan Rina Novriyanti ialah sama-sama membahas Pendapatan atau laba usaha nasabah dan sama-sama meneliti pada PT. Pegadaian. Sedangkan perbedaanya penelitian peneliti dengan Rina Novriyanti adalah peneliti membahas Analisis Pengembangan UMKM sedangkan Rina Novriyanti Pengaruh Pembiayaan *Ar-rum* (Ar-Rahn untuk usaha mikro) Terhadap pendapatan Nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yang berada di Jl. Sibaroar Lintas Barat samping Pasar Baru Sipolu-polu Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 sampai November 2020

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap pengembangan UMKM. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial yang perspektif partisipan. Pemahaman ini diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.[37]

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini adalaah kualitatif, maka subjek penelitian ini yaitu analisis pembiayaan *Ar-rum* terhadap pengembangan UMKM pada PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal. Pemilihan subjek ini karena peneliti mengangkat judul yang berhubungan dengan

[37] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 212.

pembiayaan *Ar-rum*, dan usaha mikro kecil menengah yang berada di kota panyabungan.

D. Sumber Data

Adapuun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data ini penelitian peroleh dari:

1. Sumber Data Primer

   Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian.[38] Menurut Amruddin dan Zainal Asikin, "Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh sumber pertama",[39] maksud dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan peneliti. Jadi yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu berupa jawaban kuesioner.

2. Sumber Data Sekunder

   Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder merupakan data sekunder.[40] Data sekunder dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini berupa penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

---

[38] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

[39] Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

[40] han Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantotatif Untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat menggunakan proses komunikasi maupun proses observasi. Komunikasi melibatkan pengajuan pertanyaan dan memperoleh jawabannya.[41] Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya merupakan instrumen pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu peneliti datang ke PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal. Dengan demikian, metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap pembiayaan *Ar-rum* yang diteliti, mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan analisisi pengembangan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

2. Wawancara

   Suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi merupakan Wawancara.[42] Menurut Rosady Ruslan, salah satu pengumpulan data dalam metode

[41] Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional Jilid 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 322.

[42] S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 133.

survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap narasumber merupakan Wawancara.[43] Dalam metode ini peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan melalui petanyaan-pertanyaan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *Ar-rum* dan juga kepada Pimpinan Pegadaian yang memberikan pembiayan *Ar-rum.*

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[44] Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan buku, catatan dilapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dokumentasi bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut terjadi dilapangan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun dalam mengolah data peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat Analisis Deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti merupakan Analisis Data dalam penelitian. Metode analisis data merupakan suatu metode yang

---

[43] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

[44] Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 56.

digunakan untuk mengelolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat landasan penelitian teoristis, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui Analisi Pembiayaan *Ar-rum* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Menengah (UMKM).

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengoorganisasikannya kedalam suatu polaa, kategori dan satuaan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalaam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkaan, memberikan kode, dan mengategorikan yang bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan topik-topik pembahasan. Topok-topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan pengesampingan dta yang kurang relevan. Kelengkapan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang didapat memberikan informasi tentang onjek yang diteliti yaitu arsip dari perusahaan dan yang lainnya.

3. Deskripsi data, yaitu menyusun data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat. Setelah data terkumpul lalu disimpulkan untuk dijadikan informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas serta mudah untuk dipahami oleh pembaca.

Jadi analisis data adalah mengelompokkan pada suatu urusan, dan menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah. Proses analisis dta dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Sebelum Lapangan

   Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan yang akan berkembang setelah peneliti masuk selama dilapangan.

2. Analisis Selama Lapangan Model Miles and Huberman.

   Analisis data dilkukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Tahap analisis selama dilapangan yang dilakukan peneliti sudah memuaskan dan sudah mendapatkan kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan peneliti siapkan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

   Peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

2. Ketekunan Pengamatan

   Menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut terperinci merupakan Ketekunan Pengamatan. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan mengenai Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3. Trigulasi

Metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data merupakan Trigulasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Pegadaian merupakan sebuah lembaga BUMN yang bergerak dalam bidang jasa perkreditan atas dasar hukum gadai. Pada mulanya Pegadaian di Indonesia dilaksanakan pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui staatsblad Tahun 1901 No. 131 Tanggal 1 April 1901 yang mengatur Pegadaian sebagai monopoli Pemerintah Belanda Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT Pegadaian. Selanjutnya ide pembentukan pegadaian syariah lahir karena tuntutan idealisme dan keberhasilan sebagai lembaga syariah lain, landasan hukum dalam pembentukan pegadaian syariah ini adalah Al-Qur'an dan Hadist ini kemudian dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para ulama dengan kesepakatan mereka.

Latar belakang didirikannya Pegadaian syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung

program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tahun 2016 Pegadaian syariah membuka unitnya dengan nama PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Mandailing Natal. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan aman.[45]

Sebelum PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal dibuka, memang sudah ada unit pegadaian konvensional yang berdiri di Panyabungan tepatnya di sekitar pasar lama Panyabungan. Untuk itu alasan Pegadaian syariah ini didirikan di Mandailing Natal untuk memudahkan masyarakat Panyabungan dan sekitarnya memperoleh dana sesuai dengan prinsip syariah.

2. Fungsi, Kedudukan, dan Status Hukum Pegadaian Syariah

a. Fungsi

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia dengan memiliki fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana yang ada pada masyarakat melalui pemberian kredit gadai serta pengembangan usaha-usaha lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

b. Kedudukan

PT. Pegadaian (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Kementrian BUMN.

[45] Wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal, yaitu Bapak Azwar Nasution bagian kasir, pada Tanggal 05 November 2020

Menteri keuangan bertindak sebagai pembina pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas.

c. Status Hukum

Pada awalnya Pegadaian berstatus jawatan. Pada Tahun 1961 statusnya berubah menjadi perusahaan negara (PN), kemudian pada Tahun 1989 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM), dan pada tahun 2012 tangal 1 April Perum Pegadaian resmi berubah menjadi perseroan terbatas (PT).

3. Logo Pegadaian Syariah

a) Warna hijau melambangkan keteduhan.

b) Gambar timbangan di lingkaran paling kanan melambangkan keadilan.

c) Font atau bentuk huruf Pegadaian juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati.

Tiga bentuk lingkaran berderet berwarna hijau

a) Lingkaran pertama atau yang paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan

produk seperti gadai KCA, kreasi, krasida, gadai syariah, krisna, amanah dan *Ar-rum*.

b) Lingkaran kedua atau bagian tengh menggambarkan pegdaian yang melayani bisnis emas dengan produk logam mulia dan G-Lab

c) Lingkaran ketiga menunjukkan Pegadaian yang melayani aneka jasa dengan produk Multi-payment online untuk Pembayaran listrik, air, telepon, dan kiriman uang.

Slogan yang ditampilkan "MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH" yang bermakna bahwa pegadaian sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan relatif singkat. Cara Pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat menjadikan pegadaian sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi, tidak perlu prosedur yang memberatkan. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, pemeliharaan, dan serta biaya administrasi.

4. Visi, Misi, dan Budaya Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu manjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menegah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

Untuk mencapai Visi Pegadaian Syariah, maka misi Pegadaian Syariah yaitu:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat,termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menegah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastuktur yang memberikan kemudahan dan kenyaman diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Budaya Pegadaian

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari,dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, nuansa citra.

Berikut merupakan sepuluh prilaku utama pada insan pegadaian, yaitu sebagai berikut:

1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
2) Berorientasi pada solusi bisnis

3) Taat beribadah
4) Jujur dan berpikir positif
5) Kompeten di bidang tugasnya
6) Selalu mengembangkan diri
7) Peka dan cepat tanggap
8) Empatik, santun, dan ramah
9) Bangga sebagai insan pegadaian
10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

5. Tujuan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Tujuan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh Pegadaian Mandailing Natal di masa yang akan datang dan mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melakukan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
b. Sebagai alasan etis dalam berpikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan

mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wawancara mengenai etika.

6. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkordinir tingkat-tingkat dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.[46]

Gambar IV.1

Struktur Organisasi Pada Pegadaian Syariah Unit Mandailing Natal

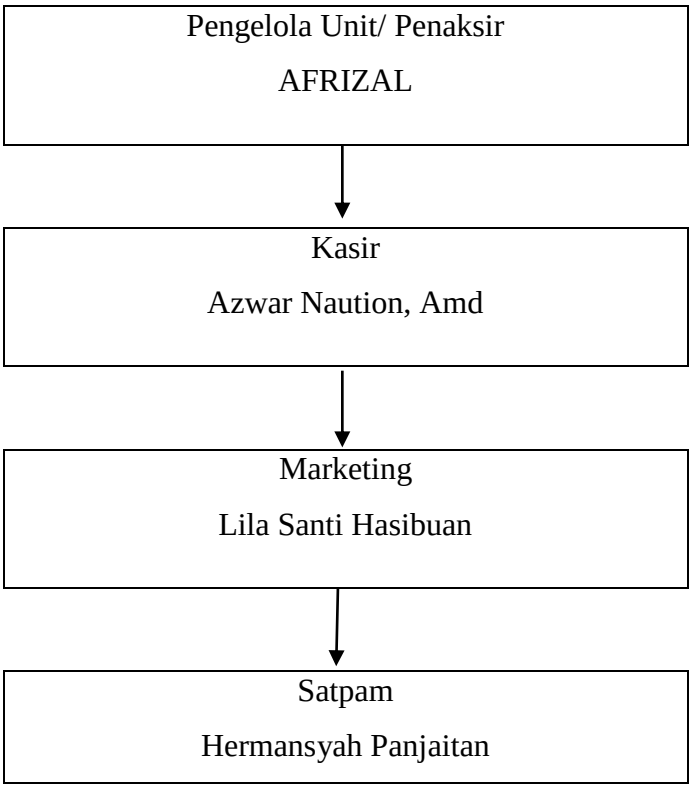

[46] Wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal, yaitu Bapak Afrizal bagian *Pengelola kegiatan,* pada Tanggal 05 November 2020

Mahlil Harahap Ery Iswanto Ramdani Soif Ritonga

Struktur organisasi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal, yaitu sebagai berikut:

a. Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal di jabat oleh Afrizal, bertugas sebagai pengelola kegiatan yang ada dalam Pegadaian Syariah Unit Mandailing Natal dan menaksir jumlah taksiran yang akan di peroleh oleh nasabah
b. Kasir di jabat oleh Anwar Nasution Amd, bertugas melayani kegiatan transaksi keuangan yang berbasis tubai dan laporan harian perusahaan
c. Marketing di jabat oleh Lila Santi Hasibuan, bertugas sebagai menawarkan, mempromosikan, dan memasarkan produk-produk gadai yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal
d. Satpam di jabat oleh Hermansyah Panjaitan, Mahlil Harahap, Ery Iswanto, dan Ramdani Soif Ritonga, bertugas sebagai keamanan yang aa di dalam maupun diluar Pegadaian Syariah Unit Mandailing Natal

7. Produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Letak lokasi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ini tidak jauh dari Pasar Baru Panyabungan dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Adapun produk-produk yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal sebagai berikut:[47]

a. *Rahn* (gadai)

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Rahn (gadai) adalah ski pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dalam sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, berlian.

b. *Logam Mulia* (Investasi Emas Batangan)

Logam mulia (investasi emas batangan) merupakan aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara rill. Logam mulia menfasilitasi kepemilik emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam waktu tertentu yang fleksibel. Akad logam mulia menggunakan akad murabahah dan rahn.

[47] Brosur PT Pegadaian (Persero) Unit pelayanan Syariah Mandailing Natal

c. Multi Pembayaran Online (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, dan lain sebagainya secara Online di otlet Pegadaian di seluruh Indonesia merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa memiliki rekening di bank.

d. *Amanah*

Amanah adalah produk pegadaian syariah alam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap atau instansi perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan. Pola perikatan jaminan fidusia atau objek surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut

e. *Ar-rum* (Ar-Rahn Untuk usaha mikro)

Ar-rum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro) merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB dengan sistem angsuran bulanan dengan jangka waktu 36 bulan. Pembiayaan *Ar-rum* ada 2 macam, yaitu *Ar-rum* BPKB dan *Ar-rum* Haji.

f. *Ar-rum* Haji

Ar-rum Haji adalah salah satu produk membuka peluang bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan bermodalkan

emas yang dimilikinya maka seseorang memiliki peluang menunaikan ibadah wajib ke tanah suci. *Ar-rum* Haji merupakan produk gadai syariah yang arahnya membantu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki emas untuk berangkat haji. Melalui perpaduan program yang dimiliki oleh Pegadaian syariah, maka emas dijadikan sarana bagi kemaslahatan umat dalam mempermudah mewujudkan mimpi mulia, yaitu menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci.

g. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KREASIDA)

Produk Kreasida merupakan kredit dengan asuransi bulanan bagi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia adalah pinjaman dengan agunan cukup berupa BPKB sehingga peminjamnya bisa menggunakan kendaraan untuk usaha.

h. Jasa taksiran/ Sertifikat perhiasanan

Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu pertama baik untuk keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetetaui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya sehingga tidak mengalami kebimbangan atas niai pasti perhiasan yang dimilikinya.

B. Mekanisme Operasional Pembiayaan *Ar-rum* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayan Syariah Mandailing Natal

Pegadaian syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-Rahn untuk usaha mikro atau biasa disebut *Ar-rum*. Produk *Ar-rum* merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil menengah untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dan hanya di peruntukan bagi pengusaha mikro. Metode penaksiran yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal dalam mengelolah pembiayaan *Ar-rum* yaitu terlebih dahulu di taksir jumlah yang digadaikan, kemudian di cek apakah itu milik sendiri atau orang lain, keadaan pajak juga harus di cek hidup atau tidaknya pajak, dan jika sudah pas dan sesuai dengan taksiran yang dimaksud pegadaian maka barang tersebut sudah bisa digadaikan.

Menurut Lila Santi Hasibuan, mekanisme operasional penyaluran dana pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal yaitu: Pertama pihak Pegadaian menerima berkas pengajuan pembiayaan *Ar-rum* dengan melampirkan syarat-syarat yaitu, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy KTP Suami/Istri, fotocopy buku nikah, surat keterangan usaha dari lurah, fotocopy BPKB Kendaraan bermotor, fotocopy STNK, fotcopy pembayaran listrik terakhir. Kedua,

petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Pegadaian dan sudah disetujui oleh pihak Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan *Ar-rum* yang diketahui suami/istri. Ketiga, pencairan dana pembiayaan *Ar-rum* setelah menandatangani akad pembiayaan.[48]

Keunggulan pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat, serta angsuran yang lebih terjangkau.
2. Proses akad yang sesuai dengan syariah dan jasa yang terjangkau.
3. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
4. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap.
5. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijaroh.
6. Didukung oleh staf berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pembiayaan *Ar-rum* pada pegadaian Syariah.

[48] Wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal, yaitu Ibu Lila Santi Hasibuan bagian Marketing, pada Tanggal 09 November 2020

1. Calon rahin atau nasabah merupakan pengusaha mikro yang memiliki usaha yang produktif dan mempunyai barang berupa kendaraan bermotor sebagai objek jaminan pinjaman.
2. Calon rahin tidak menjadi nasabah kredit Kreasi dicabang pengadaian konvensional dan tidak menjadi rahin *Ar-rum* dicabang pegadaian syariah lainnya.
3. Calon rahin bukan dari petugas pengelolah *Ar-rum* itu sendiri.
4. Identitas calon rahin yang jelas.
   a. Warga Negara Indonesia
   b. Memiliki tempat tinggal yang tetap.
   c. Status usaha rahin adalah usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan usahanya sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia.
   d. Usia nasabah tidak lewat dari 60 Tahun
   e. Jenis usahanya tidak termaksud yang dilarang diberikan pinjaman.
   f. Tempat usahanya tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat.
   g. Menyerahkan fotocopy AD/ART atau akte pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya.
   h. Menyerahkan SIUP/SITU/ atau izin usaha lainnya dengan menunjukkan aslinya.

   Objek jaminan pembiayaan *Ar-rum* (marhun)

1. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP.
2. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik
3. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
4. Sistem dan prosedur menaksir sesuai dengan prosedur yang berlaku diperusahaan.
5. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses piutang disepakati, agar dilakukan proses pemblokiran BPKB atas biaya rahin.
6. Satu perjanjian hutang piutang *Ar-rum* diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis marhun.
7. Khusus kendaraan bermotor baik roda empat atau lebih dengan menggunakan plat polisi kuning, harus melengkapi persyaratan serta harus melengkapi isin trayek dan buku Kir dari dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya

Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada *Ar-rum* ini adalah Ijarah.

Pembayaran angsuran bulanan dilakukan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina penyelengara pembiayaan *Ar-rum* melalui petugas yang ditunjuk. Pembayaran angsuran lebih cepat dari tanggal angsuran dapat diterima tanpa mengurangi jumlah angsuran. Apabila tanggal angsuran bertepatan pada hari libur maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak Pegadaian yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman modal. Dari pihak Pegadaian telah memberikan jadwal pembayaran angsuran dengan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam penanganan pembiayaan gagal bayar atau penundaan bayar, kemudian akan ditelpon atau di sms dari pusat.[49] Apabila setelah diberitahu dari pusat kemudian tidak datang ke Pegadaian, pihak Pegadaian akan menelpon nasabah yang gagal bayar atau penundaan bayar. Setelah ditelpon jika nasabah datang barang tidak jadi di lelang tetapi apabila nasabah tak kunjung datang dan sudah lama maka barang dilelang atas izin nasabah. Dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal memberikan keringanan kepada

[49] Wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal, yaitu Ibu Santi Hasibuan bagian Marketing, pada Tanggal 09 November 2020

nasabah pembiayaan modal usaha menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang.

C. Dampak Pembiayaan *Ar-rum* terhadap Pengembangan UMKM.

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapatkan laba, karena laba merupakan tujuan dari orang yang melakukan bisnis. Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Omset penjualan dari nasabah pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal mengalami kenaikan usaha, hal ini dapat kita ketahui dari meningkatnya laba yag diperoleh para nasabah. Sampel yang diambil peneliti ada 7 nasabah yang mengalami peningkatan laba karena nasabah menggunakan dana pembiayaan *Ar-rum* benar-benar untuk tambahan modal usahanya bukan untuk kebutuhan komsumtif nasabah. Pada dasarnya, sebelum nasabah melakukan pembiayaan *Ar-rum* untuk menjalankan usaha tidak mengalami kenaikan karena kondisi nasabah kekurangan modal untuk memperbesar usahanya dan modal yang dimiliki terbagi untuk kebutuhan komsumtif.

1. Usaha warung nasi Ibu Rinda yang berdiri sejak 1 Tahun yang lalu, usaha warung nasi beliau termasuk memiliki banyak pembeli tetap. Modal awal saat pertama kali memulai usaha Rp. 10.000.000. Pertama kali warung nasi dibuka memiliki 2 karyawan dan laba yang diperoleh hanya sedikit dan bahkan banyak mengalami kerugian. Dalam satu hari

terhitung beberapa orang yang membeli nasi di warung beliau dan beliau bahkan tidak balik modal dalam usahanya. Kemudian Ibu Rinda mengajukan pembiayaan *Ar-rum* untuk tambahan modal usahanya sehingga saat ini usaha beliau mengalami kenaikan laba, laba yang beliau peroleh Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000/ perbulannya. Saat ini beliau menambah karyawan dalam menjalankan usaha warung nasinya, beliau juga tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran dan selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran. Beliau mempunyai rencana laba usaha dari warung nasi tersebut digunakan untuk memperbesar atau membuka cabang warung nasi lagi, tabungan anak sekolah dan melakukan simpanan untuk di hari tua nanti.[50]

2. Usaha warung pecal Ibu Heni yang berdiri sejak 4 Tahun yang lalu, usaha warung pecal beliau termasuk memiliki banyak pelanggan. Modal awal saat pertama kali memulai usahanya Rp. 1000.000 dan memiliki karyawan. Laba yang diperoleh tidak menentu karena menurut beliau laba yang diperoleh musiman. Laba musiman artinya adalah warung pecal beliau hanya ramai di hari-hari besar seperti bulan suci ramadhan dan bulan haji. Setelah beliau mengajukan pembiayaan *Ar-rum* pada Pegadaian usaha warung pecal beliau kembali ramai sekalipun itu tidak di hari-hari besar dan laba yang beliau peroleh Rp 2.000.000/ perbulannya. Saat ini beliau pun menambah karyawan

[50] Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal pada hari jumat, 06 November 2020, jam 12:26 di Panyabungan.

karena terlalu kewalahan menghadapi pembeli yang begitu banyak, beliau juga menyampaikan bahwa beliau tidak kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran dan bahkan beliau selalu tepat waktu dalam membayar angsuran.[51]

3. Usaha toko baju Ibu Rina yang berdiri sejak 3 Tahun yang lalu, usaha toko baju beliau termasuk toko baju yang banyak diminati masyarakat Mandailing Natal. Modal awal pertama kali memulai usaha Rp 35.000.000 yang digunakan untuk menyewa tempat usaha dan pada saat awal buka beliau memiliki karyawan. Laba yang beliau peroleh tiap bulannya masih minim. Beliau memutuskan untuk melakukan pembiayaan *Ar-rum* untuk tambahan modal usahanya, laba yang beliau dapat tiap bulannya pun meningkat Rp 15.000.000/ perbulan dari sebelumnya. beliau juga memutuskan untuk menambah karyawan lagi karena usaha beliau semakin ramai dan membutuhkan tenaga kerja yang siap melayani pembeli dengan cepat. Laba yang beliau terima digunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga dan keperluan anak sekolah.[52]
4. Usaha penjual ikan Bapak Sangkot yang berdiri sejak 10 Tahun yang lalu. Modal awal pertama kali memulai berjualan ikan sangat kecil yaitu Rp 200.000 yang digunakan untuk membeli ikan. Beliau belum

[51] Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailinh Natal pada hari Sabtu, 07 November 2020, jam 14:31 di Kayu jati Panyabungan.

[52] Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal pada hari jumat, 06 November 2020, jam 11:05 di kantor Pegadaian Syariah.

memiliki kayawan atau tempat yang layak untuk berjualan ikan, dan laba yang beliau terima pun belum begitu banyak untuk memiliki karyawan dan memiliki tempat yang layak untuk berjualan. Tetapi setelah beliau mengajukan pembiayaan *Ar-rum* untuk tambahan modal memiliki karyawan, tempat yang layak untuk berjualan dan menambah kiloan ikan, laba yang beliau terima makin meningkat hingga Rp 300/ perhari bahkan beliau tidak hanya berjualan di pasar tetapi beliau juga membuka usaha dirumah yang dijaga oleh istri dan karyawannya. Beliau juga berkata jika omset penjualan beliau meningkat, beliau akan memperbesar usaha beliau dan laba dari setiap penjualan beliau tabung untuk biaya anak sekolah dan bahkan untuk beliau berangkat haji.[53]

5. Usaha klontong Bapak Ismail yang berdiri sejak 1 Tahun yang lalu. Modal awal pertama kali memulai usaha Rp 50.000.000 yang digunakan untuk membangun kios dan membeli barang-barang atau sembako yang untuk dijual. Beliau berjualan hanya dengan istri dan belum memiliki karyawan dan pembeli yang datang ketempat mereka berjualan hanya sedikit dan laba yang di dapat masih sedikit. Kemudian beliau mengajukan pembiayaan *Ar-rum* yang digunakan untuk penambahan modal mereka dan laba yang di dapat meningkat

[53] Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal pada hari Sabtu, 07 November 2020, jam 10:00 di kantor Pegadaian Syariah.

hingga Rp 3.000.000/ perbulannya dan beliau tidak pernah macet dan jauh dari kata gagal bayar dalam membayar angsuran tiap bulannya.[54]

6. Usaha kedai kopi Ibu Safrida yang berdiri sejak 2 Tahun yang lalu. Modal awal pertama kali memulai usaha Rp 1.000.000 yang digunakann untuk membeli perlengkapan jualan seperti gelas, sendok, kopi, dan gula. Beliau berkata kedai kopinya tidak terlalu ramai, laba yang diperoleh minim dan beliau belum memiliki karyawan. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan pembiayaan *Ar-rum* untuk penambahan modal usahanya sehingga laba yang diperoleh meningkat hingga Rp 1.500.000/ perbulannya. Beliau berkata laba tersebut khusus ditabungkan saja, dan beliau juga tidak pernh kesulitan untuk membayar angsuran karena menurut beliau itu sudah menjadi kewajiban untuk membayar angsuran tiap bulannya.[55]
7. Usaha kedai nasi goreng Ibu Murni Heri yang berdiri sejak 2 Tahun yang lalu. Modal awal yang digunakan Rp 4.000.000, beliau memiliki satu karyawan dalam mengelola usahanya. Laba yang beliau terima tiap bulannya tidak begitu banyak dikarenakan pengunjung atau pembeli nasi goreng naik turun. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan pembiayaan *Ar-rum* untuk tambahan modal usahanya, laba yang beliau terima setelah melakukan pembiayaan *Ar-*

[54] Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal pada hari Jumat, 06 November 2020, jam 13:55 di Pasar baru Panyabungan.

[55] Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal pada hari Kamis, 05 November 2020, jam 10:30 di Kantor Pegadaian Madina.

rum tersebut meningkat hingga Rp 3.000.000/ perbulannya. Laba yang diterima beliau bukan hanya untuk memperbesar usahanya tetapi juga digunakan untuk keperluan anak sekolah dan terkhususnya ditabung untuk keperluan yang akan datang.

Dari ke 7 Nasabah yang melakukan pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal mengalami kenaikan laba. Dana pembiayaan *Ar-rum* mereka gunakan untuk modal usaha dan bukan untuk kebutuhan komsumtif, Sedangkan laba dari penjualan usahanya mereka gunakan untuk keperluan anak sekolah, dan mereka tabung untuk keperluan yang akan datang. Dari berbagai hambatan yang ada dialami pengusaha nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal adalah keterbatasan modal kerja, selain itu manajemen sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan karena rata-rata pendidikan pengusaha adalah lulusan SMA sederajat.

Hambatan internal yang dialami nasabah adalah masalah manajemen bisnis yang masih manual dan belum memisahkan antara aset usaha dengan aset pribadi sehingga susah untuk menentukan laba maupun kerugian yang dialami. Selain itu sumber daya manusia yang masih belum memiliki kemampuan membaca kebutuhan pasar dan tidak memiliki rencana usaha untuk jangka panjang. Bagian eksternal yang dialami nasabah adalah masalah infrastruktur mengenai terbatasnya sarana dan prasarana terutama untuk masalah teknologi

sehingga tidak mampu mengimbagi selera konsumen yang cepat berubah.

D. Hasil Pembahasan Penelitian

Setelah peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan nasabah yang melakukan Pembiayaan *Ar-rum* di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Ar-rum* memiliki pengaruh besar terhadap pengusaha mikro khususnya kepada pengusaha mikro kebawah dan menengah. Laba yang diperoleh nasabah pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap bulannya.

Berdasarkan teori Muhammad Syafei Antonio pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan merupakan pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk menigkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk pembiayaan yang pasti akan dibayar.[56]

Pembiayaan *Ar-rum* merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha, yang mana agunan berupa daya guna barang bergerak (mobill atau motor) tetap milik nasabah dan

[56] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

tidak akan mengalami selisih beli baru dan jual. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sama, yang mana hasil peneliti menyatakan bahwa Dana pembiayaan *Ar-rum* mereka gunakan untuk modal usaha dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Masyarakat Madina yang memiliki hambatan yaitu keterbatasan modal usaha, sumber daya manusia yang masih belum memilki kemampuan membaca kebutuhan pasar dan terbatasnya sarana dan prasarana terutama untuk masalah teknologi sehigga tidak mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat.

Dalam penelitian yang dilakukan Mayang Rosana, Jurnal AHKAM (2019) yang berjudul ”Eksistensi pegadaian dalam upaya peningkatan ekonomi usaha mikro kecil Menengah” menyatakan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah dan para pengusaha kecil sangat membutuhkan lembaga pembiayaan yang mempunyai kantor yang tersebar diberbagai tempat dan dapat memberikan pembiayaan dengan cara sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan serta pengetahuan mereka. Upaya-upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kepada pelaku UMKM. Salah satu upaya yang bisa dilakukan mensosialisasikan sistem pembiayaan pada Pegadaian Syariah, karena masih ada diantara masyarakat yang belum mengetahui sistem pembiayaan dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan pada

Pegadaian Syariah juga mempengaruhi perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM.[57]

Sesuai hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa Pembiayaan *Ar-rum* terhadap pengembangan UMKM sangat berpengaruh positif terhadap usaha masyarakat Madina. Setelah nasabah melakukan Pembiayaan *Ar-rum* laba mereka semakin meningkat dari sebelumnya.

Penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Fatkhur Rozaq (2020) yang berjudul "Analisis dampak Pembiayaan BPKB PT Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha mikro kecil menyatakan bahwa Pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah Pegadaian membuahkan hasil dimana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menaikkan keuntungan yang diperoleh.

UMKM tidak terlepas dari sejumlah masalah yang dihadapi para pengusaha, salah satunya adalah kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Masalah tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha, permasalahan yang timbul harus segera diatasi dengan tambahan modal agar tidak berdampak pada laba usaha. Sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah permodalan yaitu dengan mengajukan pembiayaan *Ar-rum* kepada Pegadaian, namun dalam melakukan pembiayaan harus menjamin kualitas pembayaran angsuran sebaik mungkin agar tidak terjadi kredit macet atau bermasalah. Kegiatan usaha kecil menengah tidak selalu

[57] Mayang Rosana, "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah" Vol. 7 No. 1 (Juli 2019), http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id."

berjalan mulus sehingga perlu adanya pemasaran yang lebih baik lagi dan permodalan yang memadai[58]

Nasabah yang memperoleh pembiayaan *Ar-rum* adalah berprofesi sebagai pedagang yang berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung diperoleh bahwa para nasabah yang memperoleh pembiayaan *Ar-rum* mengalami penigkatan laba dari sebelumnya. Pendapatan nasabah rata-rata meningkat perbulannya, membantu nasabah dalam menambah modal usahanya dan laba dari penjualannya bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan atau biaya anak sekolah serta mereka bisa menabungkan laba penjualan mereka untuk keperluan yang akan datang dan untuk biaya niat baik mereka untuk berangkat ketanah suci makkah.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti ini menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Namun dalam penelitian yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keterbatasan melakukan penelitian dibeberapa waktu dikarenakan *social distancing* yang dikarenakan covid 19 mengakibatkan wawancara terkendalai.

[58] Ratu Desta, "Analisis Pembiayaan *Ar-rum* dalam Meningkatkan Pendapatan nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung)," 2018, http://repository.radenintan.ac.id/4650.

2. Dalam melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data.
3. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai karyawan dan nasabah yang melakukan pembiayaan *ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Analisis Pembiayaan *Ar-rum* terhadap pengembangan UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Mandailing Natal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme operasional pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal yaitu. Pertama pihak Pegadaian menerima berkas. Kedua, pihak Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen. dan Yang ketiga Pencairan dana pembiayaan *Ar-rum* setelah menandatangani akad.
2. Produk Pembiayaan *Ar-rum* yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Mandailing Natal memiliki dampak terhadap pengembangan UMKM. Hal ini kita dapat lihat dari hasil penelitian, bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan *Ar-rum*, laba nasabah rata-rata meningkat perbulannya.

B. Saran

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah dalam hal meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan *Ar-rum* dan dalam rangka peningkatan usaha mikro kecil menengah, maka pihak Pegadaian perlu mensosialisasikan produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Khususnya pada produk pembiayaan *Ar-rum*.

2. Bagi pihak Pegadaian Syariah diharapkan untuk melakukan pendampingan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan untuk menanggulangi agar dana pembiayaan *Ar-rum* tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
3. Bagi pihak Pegadaian Syariah agar tetap mempertahankan keramahan dalam pelayanan, perlu ditingkatkan agar nasabah merasa nyaman dan senang atas pelayanan yang diberikan oleh pegadaian, dan bahkan agar seluruh karyawan dapat meningkatkan kedispilan dalam kerja agar tercapainya tujuan bersama.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, dan dapat menjadi bahan bacaan mengenai mekanisme operasional dan pembiayaan *Ar-rum*

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Amruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Andri Soemitro. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.

Dr. Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuagan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Dr. Nana Herdiana Abdurrahman. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV. Pustaka, 2013.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantotatif Untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.

Simamora Henry. *Manajemen Pemasaran Internasional Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Herye Susanto. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011.

Jerry RH Wuisang. *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitia Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.

Muhammad Syafi`i Antonio. *Bank Syariah da Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, 2001.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dan Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

———. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

S. Naution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Veithzal Rivai dan Andria Permata. *Islamic Finansial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sumber Lainnya:

Nofinawati, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan*, http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id,

Nurul Izzah, *Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing* Natal, https://journal.unimma.ac.id

Arfah, Akhmad Mujahidin, Mahyarni. "Pengaruh Produk *Ar-rum* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Sekota Pekanbaru (Studi Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani dan Soebrantas Panam)" Vol. 1 No. 02 (November 2016). https://ojs`fkipummy.ac.id.

Delima Sari Lubis. "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemisknan Kota Padangsidimpuan." *At-Tijarah* 2, no. 2 (2016).

Fatkhur Rozaq. "Analisis Dampak Pembiayaan BPKB PT. Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil," Skripsi 2020. https://dspace.uii.ac.id.

Mayang Rosana. "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah" Vol. 7 No. 1 (Juli 2019). http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id.

Muftifiandi. "Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang" 1 (Juli 2015).

Ni Wayan Ana Purmawanti, Iwayan Suwenra, Ni Nyoman Yulianthim. "Pengaruh Pembelian Kredit Terhadap Pendapatan UMKM" 2 (2014).

Nurhuda dkk. "Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat." *Jurnal Kajian Ekonomi* 2, no. 3 (2013).

Ratu Desta. “Analisis Pembiayaan Ar-rum dalam Meningkatkan Pendapatan nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung),” 2018. http://repository.radenintan.ac.id/4650.

Rina Novriyanti. “Pengaruh Pembiayaan Ar-rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) terhadap Pendapatan Nasabah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi),” Skripsi 2018. http://repository.uinjambi.ac.id.

Https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsir-quraish-shihab

Https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283#tafsir-quraish-shihab

CURUCULUM VITE
(Daftar Riwayat Hidup)

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Efrina Anggita Snpr
2. Nama panggilan : Efri
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Hapesong Baru/ 22 November 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
6. Alamat : Hapesong Baru Kec. Batangtoru
7. Agama : Islam

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2004-2010 : SD NEGERI 156478 HAPESONG BARU
2. Tahun 2010-2013 : SMP NEGERI 1 BATANGTORU
3. Tahun 2013-2016 : SMK NEGERI 2 BATANGTORU
4. Tahun 2016-2020 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan SyariahIAIN Padangsidimpuan.

C. DATA ORANG TUA/WALI

1. Nama Ayah : Mara Kuntum Sianipar
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama ibu : Masdeini
4. Pekerjaan : Petani
5. Alamat : Hapesong Baru

D. Motto Hidup

"kejujuran adalah modal utama"

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2950 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/09/2020 29 September 2020
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu:
1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Nurul Izzah : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Maharani
NIM : 1640100027
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Arrum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1549 /In.14/G.1/G.4b/TL.00/08/2020 10 Agustus 2020
Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

Yth; **PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Maharani
NIM	: 1640100027
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Analisis Pembiayaan Ar-rum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina)".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Panyabungan, 25 Agustus 2020

mor : 87/60964/2020
mpiran : -
gensi : Biasa

pada Yth,
pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan

Padang Sidimpuan.

: Permohonan Izin Pra Riset.

salamu'alaikum Wr.Wb.

nindak lanjuti surat Bapak No : 1502/In.14/G.1/G.4b/TL.00/08/2020, tanggal 10 ustus 2020, Hal Mohon Izin Pra Riset, maka pada prinsipnya kami menyetujui kepada hasiswa yang akan melakukan Pra Riset di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan ariah Mandailing Natal, perlu kami sampaikan dalam hal- hal yang berkaitan dalam Riset kepada mahasiswa akan diberikan arahan dan petunjuk oleh Petugas yang erikan wewenang oleh Pemimpin Cabang tentang apa yang harus dilakukan agar uai dengan aturan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah ndailing Natal.

pun daftar nama yang melakukan Pra Riset sbb ;

Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan/prodi
Maharani	1640100027	Perempuan	Perbankan Syariah

nikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

salamu'alaikum Wr.Wb.

Pemimpin Cabang

Pegadaian

Chandra Muliawan, S. Si.
NIK.P91731

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B.310/In.14/G.1/G.4b/TL.00/10/2020 09 Oktober 2020
Hal : **Mohon Izin Riset**

Yth; **Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Maharani
NIM	: 1640100027
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Analisis Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina) ".

Sehubungan dengan itu, bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas adalah sangat diharapkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

pegadaian
Syariah

Nomor : 009/III/60964/2020
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Panyabungan, 6 November 2020

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan Tenggara.
Kota Padangsidimpuan.

Hal : **Persetujuan Izin Riset**

Assalamualaikum wr, wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa dibawah :

Nama : Maharani

Nim : 1640100027

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina).

Untuk melakukan Riset di PT Pegadaian (Persero) UPS Madina yang dilakukan selama satu minggu. Kami atas nama Perusahaan PT Pegadaian (Persero) UPS Madina mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengenalkan Pegadaian kepada Masyarakat Umum khususnya nasabah kami.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pimpinan PT Pegadaian (Persero) UPS Madina

pegadaian
Syariah

AFRIZAL
NIK. P86637

ANALISIS PEMBIAYAAN *AR-RUM* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara tentang Bagaimana Mekanisme Operasional Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayan Syariah Madina.

1. Bagaimana Bapak/Ibu metode penaksiran yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal dalam mengelolah Pembiayaan *Ar-rum* ?
2. Bagaiaman Bapak/Ibu Defenisi Pembiayaan *Ar-rum* menurut PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
3. Bagaimana Mekanisme Operasional Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
4. Apakah kelebihan dan kekurangan Mekanisme Operasional Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
5. Dengan adanya Mekanisme Operasional Pembiayaan *Ar-rum* dapat membantu PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
6. Apakah yang menjadi keunggulan pada Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?

7. Berapakah Bapak/Ibu biaya administrasi atau upah jasa atas transaksi Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina ?
8. Bagaimana Bapak/Ibu syarat dan kriteria dari pemohon untuk Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
9. Bagaimana Bapak/Ibu pengambilan keputusan dari transaksi Pembiayaan *Ar-rum* ini? Apakah setiap jumlah pinjaman dari proses penaksiran memiliki jumlah pengambilan yang sama atau berbeda?
10. Bagaimana Bapak/Ibu penyelesaian masalah terkait nasabah yang melakukan gagal bayar pada saat tanggal jatuh tempo yang ditentukan?

B. Wawancara dengan nasabah yang melakukan Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

1. Berapa lama bapak/Ibu sudah menjadi nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
2. Berapa keuntungan/ pendapatan sebelum melakukan Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
3. Berapa keuntungan/ pendapatan sesudah melakukan Pembiayaan *Ar-rum* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal ?
4. Berapa modal awal anda dalam menjalankan usaha ?

5. Apakah anda memiliki karyawan dalam menjalankan usaha ?
6. Apakah anda menambah karyawan setelah melakukan Pembiayaan *Ar-rum* ?
7. Apakah usaha anda mengalami peningkatan setelah melakukan Pembiayaan *Ar-rum* ?
8. Digunakan untuk apa saja Dana Pembiayaan *Ar-rum* yang anda terima ?
9. Apakah anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran ?

Lembar Observasi

Indikator Observasi

No	Keterangan	Indikator
1	Lokasi	a. Tersedianya sarana transportasi. b. Dekat dengan Lokasi pasar.
2	*Lay Out* gedung dan ruangan	a. *Lay Out* gedung 1. Bentuk gedung yang memberikan kesan menarik. 2. Lokasi parkir yang aman. 3. Keamanan sekitar gedung. 4. Tersedianya fasilitas lain khususnya nasabah, seperti ruang tunggu dan toilet. b. *Lay Out* ruangan 1. Susunan ruangan agak keci tapi membuat nyaman. 2. Terletak dua kursi panjang dan satu steleng untuk tempat meletakkan barang lelang. 3. Dihiasi dengan beragai hiasan dinding dan satu pot bunga hidup agar nasabah tidak bosan.
3	Kelengkapan Fasilitas	a. Adanya CCTV ruangan. b. Bersih dari debu kotoran dan kondisinya baik. c. Ruangan harum dan segar. d. AC berfungsi dengan baik sehingga terasa sejuk dan nyaman. e. Penerangan yang baik (Kondisi lampu

		terang).
4	Kelengkapan Fasilitas	a. Perlengkapan Kantor 1. Tersedianya komputer dan *printer*. 2. Tersedianya mesin *Photocopy*. 3. Ada gedung tempat penyimpanan berkas-berkas dan barang gadai. b. Kelengkapan Pendukung 1. Tersedianya brosur-brosur Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina. 2. Tersedianya formulir untuk menabung dan transaksi lainnya.
5	Proses pelayanan pegawai terhadap Nasabah	a) *Security* membukakan pintu untuk nasabah sambil senyum, ucap salam, dan menanyakan tujuan nasabah entah kemana. b) Pegawai lainnya melayani nasabah sesuai dengan bidang pekerjaannya.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Marketing PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pada hari Senin, 09 November 2020, Jam 10:16 Di Padangsidimpuan

Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pada hari Jumat, 06 November 2020, Jam 12:26 di Panyabungan.

Wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pada hari Sabtu, 07 November 2020, Jam 14:31 di Jalan Bukit Barisan, Kayu jati Panyabungan

Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pada Hari Jumat, 06 November 2020, Jam 13:55 di Pasar Baru Panyabungan.

Wawancara dengan Nasabah dengan Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pada hari Jumat, 06 November 2020, jam 10:45 di Kantor Pegadaian Syariah Panyabungan.

Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Ar-rum* PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pada hari Jumat, 06 November, jam 11:05 di kantor Pegadaian Syariah Panyabungan.